BAB III

APLIKASI PENENTUAN *MARGIN* PEMBIAYAAN *MURA<BAH{AH* PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BEN IMAN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan

1. Sejarah

Melihat dari sebuah keprihatinan umat Islam khususnya kaum Muslimin yang telah dengan tulus meramaikan masjid-masjid maupun musholla-musholla dengan berbagai kegiatan atau aktivitas keagamaan, kebanyakan dari mereka secara ekonomi kurang beruntung. Di sisi lain kebutuhan hidup mereka juga kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat komunitas mereka sendiri maupun dari pemerintah. Bahkan, mereka juga tidak tersentuh dari pendistribusian kekayaan secara adil. Kondisi ini kiranya bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Berangkat dari realita dan keinginan yang besar untuk mewujudkan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil dan upaya akan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba serta membangun semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dari rizki yang halal dan baik itulah, maka sebagai alternatifnya adalah membentuk koperasi yang berdasarkan syariat Islam, dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah "BEN IMAN".

Sejak terbentuknya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN", tepatnya 29 Oktober 2004 dengan Nomor Badan Hukum 518/BH/39/413.110/2004 yang pada saat itu kantor pusatnya di jalan Veteran nomor 114 dengan status masih menyewa.

Koperasi ini tumbuh dan berkembang berkat motivasi dari Bapak Drs. H. Sukirno, MM dan kawan-kawan. Anggota pada awal berdirinya koperasi ini berjumlah 47 orang, tetapi dalam perjalanannya jumlah anggota tersebut berkurang menjadi 27 orang tanpa alasan yang jelas. Namun bisa dimaklumi karena baru berdiri apalagi pertama kali dengan menggunakan label syariah.

Seiring dengan perjalanan waktu, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" tergolong cepat dikenal. Salah satu alasannya adalah tumbuhnya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa pola-pola konvensional mengandung unsur riba. Hal ini sesuai dengan visi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" yaitu Sebagai Media Dakwah Ekonomi.[72]

[72] Dokumentasi data: data buku profil kelembagaan KJKS Ben Iman Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan geologis**

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan yang letaknya ditengah-tengah kota lamongan dengan tempat kedudukan di Jl. Veteran No. 80 dengan luas 4 x 5 m^2 Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dengan batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Warung.

Sebelah Selatan : UD. Bina Karya.

Sebelah Timur : MAN Lamongan.

Sebelah Barat : BPR Jatim.[73]

3. **Prinsip syari'ah dan membangun kolektivitas dalam koperasi**

a. Prinsip ekonomi Islam dalam koperasi syari'ah

1) Kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2) Manusia diberi kebebasan ber*mu'a>malah* selama bersama dengan ketentuan syari'ah.
3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.[74]

[73] Ibid.
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip syari'ah Islam dalam koperasi

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6) Jujur, amanah, dan mandiri.
7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8) Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.[75]

4. **Visi, misi dan tujuan koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan**

Visi :

a. Sebagai dakwah ekonomi.
b. Mewujudkan masyarakat muslim dalam konteks perekonomian berpola syari'ah.
c. Mewujudkan keuangan yang profesional.[76]

[75] Ibid.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi :

a. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat.

b. Menciptakan layanan keuangan dengan sistem syari'ah.

c. Terbentuknya Koperasi Syari'ah yang dapat diandalkan umat.[77]

Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[78]

5. **Fungsi dan peran koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan**

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

[77] Ibid.
[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.[79]

6. **Struktur organisasi dan *job description* koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan**

Struktur organisasi pada koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan terdiri dari:

a. Dewan pengawas syari'ah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap operasional Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, memberikan fatwa-fatwa syari'ah baik untuk produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta kegiatan koperasi lainnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
b. Manager berwenang dan bertanggung jawab dalam keseluruhan program Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dan membawahi secara langsung bagian kasir, administrasi pembayaran, kolektor/juru tagih, dan marketing.

[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kasir bertugas mengelola pemasukan dan pengeluaran angsuran Koperasi, serta melayani pembayaran yang dilakukan oleh Anggota koperasi dan calon anggota koperasi.
d. Admin pembayaran bertugas sebagai membantu dan melayani calon anggota baru yang akan melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan maupun simpanan.
e. Juru tagih bertugas mendatangi calon anggota/pelanggan yang tidak bisa datang ke kantor Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman yang terdekat dalam melakukan pembayaran. Dan memberikan teguran kepada calon anggota yang telat dalam pembayaran angsuran pinjaman yang telah disepakati, selambat-lambatnya 2 bulan dari jatuh tempo pembayaran.[80]

Adapun struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah sebagai berikut:

Penasehat	: Drs. H. Sukirno, MM
Susunan Pengurus	
Ketua	: Drs. H. Kasdari
Sekretaris	: M. Kholidun, M.Pd.I
Bendahara	: H. Taufiq Y, MM
Pengawas	: 1. DR. H. Masram, MM, M.Pd
	2. Drs. H>>. Mu'ad, MM, M.Pd
	3. Drs. H. Ach. Isa

[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pengawas Syari'ah	: Drs. H. As'ad Faqih, SH
Pengelola	
Manager	: H. Budi Santoso, SH
Kasir	: Moh. Nasrudin
Admin Pembayaran	: Eko Budi
Kolektor/Juru Tagih	: Anang Ribut

Gambar 3. 1

Struktur organisasi koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan[81]

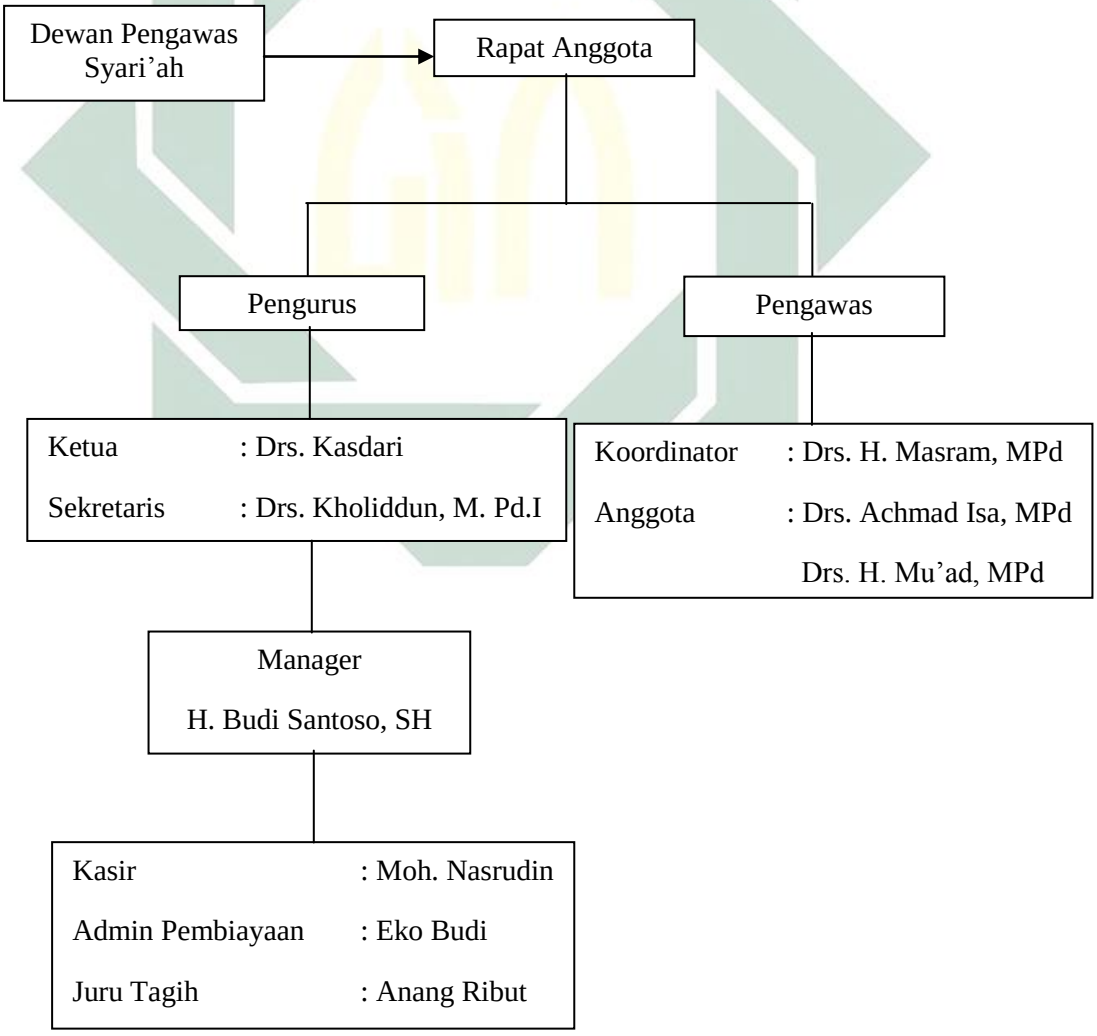

[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: data diolah oleh penyusun

7. **Produk-produk koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan**

Sesuai dengan tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan diatas, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan berusaha untuk menjalankan kegiatannya dan sekaligus mengembangkan produknya semaksimal mungkin, sejauh tidak melanggar batasan-batasan syari'ah.

Adapun produk yang ditawarkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Pembiayaan *Mud{ara>bah*

Ialah kerja sama antara dua pihak, yaitu *s}ohibul ma>l* (penyedia dana) dalam kegiatan-kegiatan usaha, prioritas penggunaan biaya difokuskan pada usaha produktif pada sektor perdagangan, pertanian, home industri dan jasa serta 100% modal dari Koperasi.

Plafond pembiayaan per anggota sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Sedangkan perhitungan bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan waktu akad antara *s}ohibul ma>l* dan *mud{arib* dari pendapatan.

2) Pembiayaan *Mura>bah{ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ialah perjanjian jual beli barang antara *s}ohibul ma>l* dengan *mud{arib*, dimana harga jual sebesar harga beli ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Prioritas penggunaan pembiayaan adalah pengadaan barang, kebutuhan konsumtif maupun usaha; toko, motor, elektronik, mesin dan lain-lain. Plafond pembiayaan per anggota sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.

Perhitungan bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad antara *s}ohibul ma>l* dengan *mud{arib.*

3) Pembiayaan *Musya>rakah*

Ialah kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memiliki kontribusi modal (uang tunai atau aset) maupun keahlian dalam menjalankan usaha. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional menurut besarnya kontribusi dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha.

4) *Qard{ul H{asan*

Ialah pinjaman kebajikan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dana *al-Qord{ul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H{asan diperoleh dari dana kebajikan seperti zakat, infaq, dan *s}adaqah*.[82]

b. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

1) Tabungan Syari'ah (*Mud{ara>bah*)

Ialah simpanan di koperasi yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap hari dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Setoran awal minimla Rp. 100.000, dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- dengan bagi hasil 30 : 70.

2) Tabungan Deposito Syari'ah (Sijangka *Mud{ara>bah*)

Ialah simpanan di koperasi untuk jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian, dan dapat diambil setelah jatuh temponya berakhir. Besarnya setoran minimal Rp. 2.000.000,- . Keuntungan bagi hasil jangka waktu 6 bulan (40 : 60) dan jangka waktu 12 bulan (50 : 50).

Deposito ini menggunakan prinsip *Mud{ara>bah*, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak, yakni pihak pertama sebagai *s}ohibul ma>l* (pemilik dana) menyediakan dana, dan pihak

[82] Brosur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua selaku pengelola dana (*mud{arib*) bertanggung jawab atas pengelola dana.

Untuk itu pihak koperasi atau *mud{arib* akan memberitahukan kepada pihak deposan atau *s}ohibul ma>l*, mengenai atau rasio bagi hasil dan tata cara pemberian keuntungan dana atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana, apabila terjadi kesepakatan tersebut dalam akad maka:

a) Akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan.
b) Bagi hasil dapat dibayar bulanan atau diambil sekaligus pada saat jatuh tempo.
c) Deposito dapat digunakan sebagai dana referensi koperasi.
d) Deposito dapat diperpanjang secara otomatis.
e) Nisbah keuntungan bagi hasil dalam perbandingan.[83]

Tabel 3. 1
Tabel nisbah keuntungan bagi hasil

Jumlah Waktu	Penabung	Koperasi
6 bulan	35 %	65 %
12 bulan	40 %	60 %

Sumber: data internal KJKS Ben Iman Lamongan

B. Aplikasi Pembiayaan *Mura>bah{ah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan

[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prosedur pembiayaan *mura>bah{ah* di koperasi jasa keuangan syari'ah ben iman lamongan

Anggota dalam mendapatkan permodalan berupa pembiayaan *mura>bah{ah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, anggota harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi sebagai pemberi pembiayaan *mura>bah{ah*. Dalam prosedur pembiayaan *mura>bah{ah* dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu:

a. Prosedur analisa pembiayaan *mura>bah{ah*

Sebelum memberikan pembiayaan *mura>bah{ah* Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi calon penerima pembiayaan *mura>bah{ah* sebab jika pemberian pembiayaan tanpa analisis pembiayaan akan sangat membahayakan koperasi, dalam hal ini anggota bisa memberikan data-data fiktif karena sebenarnya pembiayaan tersebut tidak layak diberikan karena beberapa hal yang tidak sesuai. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mengacu pada istilah 5 C, yaitu:

1) *Caracter*

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik. Dalam hal ini kemauan untuk memenuhi kewajiban dari calon penerima pembiayaan *mura>bah{ah*.

2) *Capacity*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu penilaian kepada calon penerima pembiayaan *mura>bah{ah* mengenai kemampuan dalam melunasi kewajiban-dari usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai oleh koperasi.

3) *Capital*

Suatu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan *mura>bah{ah* diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu suatu barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana penerima pembiayaan *mura>bah{ah* tidak mampu melunasi pembiayaannya.

5) *Condition*

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu, yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.[84]

b. Prosedur permohonan pembiayaan *mura>bah{ah*

[84] M. Nasrudin, *Wawancara*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, 24 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permohonan pembiayaan *mura>bah{ah* ada beberapa tahap yang harus dilalui, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Anggota harus mengisi blanko permohonan pembiayaan dan menyerahkan kepada petugas setempat, beserta kelengkapan sebagai berikut:
   a) Isi blanko permohonan;
   b) Melampirkan fotokopi KTP/SIM;
   c) Melampirkan fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK);
   d) Melampirkan fotokopi BPKB beserta aslinya, jika jaminannya berupa sepeda motor;
   e) Melampirkan fotokopi Sertifikat Rumah, jika jaminannya berupa rumah;
2) Kemudian berkas permohonan di cek, dan setelah itu dilakukan analisis pembiayaan.
3) Petugas lapangan melakukan survey terhadap usaha, jaminan dan tempat tinggal permohonan serta membuat hasil analisanya dan diserahkan kepada manager.
   a) Jika permohonan itu layak maka manager langsung memberikan tanda persetujuan, kemudian diuruslah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan.
   b) Jika semua urusan administrasi telah mendapat persetujuan dari manager maka akan dilakukan *ijab qabu>l*, dalam hal koperasi dan anggota melakukan kesepakatan kontrak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan serta anggota diberi kartu pembayaran utang (kartu angsuran).[85]

2. Metode Penentuan *Margin* Pembiayaan *Mura>bah{ah*

Mura>bah{ah sebagai salah satu bentuk jual beli akan sangat berguna bagi anggota yang membutuhkan barang secara mendesak, akan tetapi mereka kekurangan dana. Sehingga ia meminta koperasi untuk pembelian barang tersebut dan akan dilunasi pada saat barang itu diterima atau akan membayarnya dengan sistem cicilan. Harga jual koperasi pada anggota adalah harga beli pokok plus *margin* yang disepakati.

Aplikasi *mura>bah{ah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan ini menggunakan pengalihan kekuasaan pembelian, sehingga koperasi memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai. Namun demikian pihak koperasi tetap menggunakan daftar rincian pembelian barang yang akan dibeli oleh anggota. Dan pada akhirnya pihak anggota harus menyerahkan kwitansi dari pembelian barang tersebut.

[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pembiayaan *mura>bah{ah*, prosentase *margin* sudah paten sehingga anggota tidak bisa tawar-menawar. Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, *margin* pada pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar 2,25% untuk pembayaran secara angsuran sedangkan 2,5% untuk pembayaran secara musiman.[86]

Metode penentuan harga jual *mura>bah{ah* atau perhitungan *margin* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah menggunakan metode keuntungan *flat* dimana perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya. Setoran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak anggota kepada koperasi itu berdasarkan pada angsuran pokok dan angsuran *margin.*

Secara detail, simulasi pembiayaan *mura>bah{ah* tampak dalam simulasi kasus pada lapangan sebagai berikut: seorang anggota ingin membeli pupuk, namun dana yang dibutuhkan lebih besar dari dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia mengunjungi koperasi untuk mendapatkan bantuan pembiayaan yang yang sesuai dengan syari'ah. Setelah dilakukan pembicaraan antara anggota dan *customer service* koperasi, maka disepakatilah akad *mura>bah{ah* untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan : *Mura>bah{ah*

[86] Budi Santoso, *Wawancara*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, 4 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harga pokok pupuk : Rp 1.000.000
3. Tingkat *margin* : 2,25% dari harga pokok pembelian
4. Jangka waktu pembayaran : 10 bulan

Perhitungan koperasi:

Harga pokok pupuk : Rp 1.000.000

Margin : Rp 1.000.000 x 2,25% = Rp 22.500

Harga jual : Rp 1.000.000 + Rp 22.500 = Rp 1.225.000

Angsuran per bulan : Rp 122.500

Dalam perhitungan diatas, anggota tersebut dan koperasi sepakat dalam penentuan *margin* sebesar 2,25% atas harga pupuk serta jangka waktu pembayaran selama 10 bulan. Angsuran yang harus dibayar Bapak Aziz per bulan adalah Rp 122.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Angsuran pembiayaan *mura>bah{ah* anggota

Angsuran bulan ke	Angsuran Pokok	Angsuran *Margin*	Sisa Angsuran
0	-	-	1.225.000
1	100.000	22.500	1.102.000
2	100.000	22.500	980.000
3	100.000	22.500	857.500
4	100.000	22.500	735.000
5	100.000	22.500	612.500
6	100.000	22.500	490.000
7	100.000	22.500	367.500
8	100.000	22.500	245.000
9	100.000	22.500	122.500
10	100.000	22.500	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total	1.000.000	225.000	-

Sumber: data diolah oleh penyusun

Peneliti menekankan bahwa keuntungan yang fluktuatif yang perhitungannya masih dipengaruhi unsur waktu maka penjualan dengan pembayaran tunai lebih rendah harga jual dan *margin*nya dibandingkan dengan penjualan dengan pembayaran tangguh.

3. Faktor-Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam Penentuan *Margin*

Dalam menentukan *margin mura>bah{ah* berpacu pada suku bunga di pasar. Akan tetapi, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dalam menentukan *margin* pada pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar 2,25% untuk pembayaran secara angsuran sedangkan 2,5% untuk pembayaran secara musiman itu ada beberapa faktor yang perlu pertimbangan, diantaranya adalah:

a. Tingkat rata-rata *margin* pasar

Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan bukanlah satu-satunya Lembaga Keuangan Syari'ah yang menawarkan produk pembiayaan *mura>bah{ah*. Hal ini menjadikan adanya persaingan dalam mendapatkan anggota. Salah satu cara untuk menarik minat anggota adalah dengan menentukan tingkat *margin* secara tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata *margin* pasar maupun tidak terlalu rendah dari tingkat rata-rata *margin* pasar.[87]

b. Tingkat rata-rata *margin* perbankan syariah lainnya

Dalam menentukan *margin* pembiayaan *mura>bah{ah*, koperasi juga melihat persaingan *margin* di LKS lainnya. Hal ini diungkapkan oleh M. Nasrudin selaku kasir sebagai berikut:

"Kita pihak koperasi menentukan *margin* pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar 2,25% itu melihat perbankan syari'ah lainnya. Jadi *margin* 2,25% itu besarannya berada diantara bank umum syari'ah dan juga LKS non bank".[88]

c. Biaya-Biaya Lainnya

Tingkat *margin* yang ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan minimal bisa menutupi biaya-biaya yang terjadi selama terjadinya akad pembiayaan *mura>bah{ah* maupun biaya-biaya operasional. Biaya-biaya yang terjadi selama terjadinya akad pembiayaan *mura>bah{ah* meliputi biaya perolehan barang, biaya materai, dan lainnya. Sedangkan biaya-biaya operasional yang terjadi adalah pemberian gaji pada staf Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, biaya listrik dan air, biaya perawatan gedung Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.[89]

---

[87] Ibid.
[88] M. Nasrudin, *Wawancara*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, 6 April 2015.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prosedur Pembayaran dalam Pembiayaan *Mura>bah{ah*

Pembayaran pembiayaan *mura>bah{ah* dilakukan secara angsuran oleh anggota. Pembayaran dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat pula kurang dari itu. Adapun prosedur pelunasannya adalah sebagai berikut:

a. Anggota datang ke koperasi untuk membayar angsuran dengan membawa kartu angsuran dan mengisi kwitansi pembayaran. Kwitansi tersebut diserahkan bersama uang pembayaran kepada kasir.
b. Kartu angsuran, kwitansi pembayaran dan uang tersebut diteliti dan dihitung kembali oleh kasir. Dalam hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Kemudian kasir mencatatnya pada buku pembayaran angsuran dan selanjutnya kartu angsuran dikembalikan kepada anggota.[90]

[90] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id